

**PERANAN MASYARAKAT DALAM MEMBANTU PENYIDIK UNTUK
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS DI POLRES CILACAP)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Syahrizal Affanityan

30301609806

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN
PERANAN MASYARAKAT DALAM MEMBANTU PENYIDIK UNTUK
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS DI POLRES CILACAP)



Diajukan oleh :

Syahrizal Affanityan

30301609806

Pada tanggal, 19-08-2021 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN : 06-2804-6401

**PERANAN MASYARAKAT DALAM MEMBANTU PENYIDIK UNTUK
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS DI POLRES CILACAP)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Syahrizal Affanityan

30301609806

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 9-08-2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Maryanto, S.H, M.H

NIDN : 06-2908-6301

Anggota

Anggota


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.Hum

NIDN : 06-1507-6202

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum

NIDN : 06-2804-6401

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.AKT.,M.Hum

NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syahrizal Affanityan

NIM : 30301609806

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERANAN MASYARAKAT DALAM MEMBANTU PENYIDIK UNTUK
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI
POLRES CILACAP)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 19-08- 2021



SYAHRIZAL AFFANITYAN

30701601882

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syahrizal Affanityan
NIM : 30301609806
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat Asal : JL. Kandri No. 9 Gumilir Cilacap
No. HP/ Email : 081910432781/ affanityansyah@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

PERAN MASYARAKAT DALAM MEMBANTU PENYIDIK UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLRES CILACAP)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta, dan mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pertanyaan ini saya buat dengan sungguh – sungguhnya, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiasme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 19-08-2021

Penulis,



Syahrizal Affanityan

30301609806

MOTTO & PERSEMBAHAN

Motto :

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan“

(QS.Al-Insyirah : 5)

“Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain.”

-Jalaluddin Rumi

“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik.”

-Ali bin Abi Thalib

Persembahan :

Kupersembahkan karya ini kepada :

Kedua orang tua, Ayah dan Ibu yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang, serta selalu memberikan segala bentuk dukungan mulai dari do'a, motivasi dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Dosen Pembimbing Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.Hum, yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dengan penuh kesabaran, serta selalu memberikan masukan, nasehat dan dukungan dalam menyelesaikan karya ini.

Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang kebanggaan penulis.

Terimakasih

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya yang telah diberikan kepada peneliti, serta telah memberikan kekuatan, kemudahan dan kelancaran sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program SI Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini banyak mengalami kendala dan rintangan, namun berkat dukungan, dorongan dan bantuan dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga peneliti mampu melewati rintangan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso, M.T, Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum, selaku dekan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan membimbing selama proses penyusunan skripsi berlangsung.
4. Bapak Kami Hartono, S.H, M.H, selaku dosen wali yang telah bersedia meluangkan waktu, mengarahkan, dan memberi dukungan selama proses perkuliahan berlangsung.

5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama menempuh studi di UNISSULA.
6. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang memberikan kemudahan, fasilitas, bantuan dan kerjasama selama ini.
7. Bapak AKBP Derry Agung Wijaya selaku Kapolres Cilacap terimakasih telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Ibu Aiptu Purwati selaku Kaurmintu Satuan Narkoba Polres Cilacap terimakasih telah meluangkan waktu untuk diwawancara.
9. Bapak Tauhid Supriyanto dan Ibu Siti Ernawati, kedua orang tua yang selalu mendidik dengan penuh kasih, yang selalu memberikan doa, nasihat, semangat dan dukungan yang tak terhenti.
10. Keluarga yang saya sayangi atas segala perhatian dan dukungan selama ini.
11. Terimakasih kepada Isna Syifaul Fuadah yang selalu meluangkan waktu untuk mendampingi, membantu, dan memberikan dukungan yang tak habis-habis serta semangat selama perkuliahan hingga pembuatan skripsi selesai.
12. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku Aji Kresna Reza, Desah Refianda, Mahendra Fathur Nugroho, Sukma Ageng Tiara Bintang, Fabian Juniansyah, Azizah Lafia, Hani Afra, Mita Pradipta, Refita Almohafizia yang selalu ada untuk menemani kapanpun hati risau dan gundah gulana.

13. Terimakasih kepada teman-teman KOS CELEK Widy, Bagas, Zidan, Arifin, Adit, Fijar yang selalu membantu dan memberikan motivasi selama masa perkuliahan.

Skripsi ini telah dikerjakan dengan proses penyelesaian dengan sebaik-baiknya, penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, karya ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum.



Semarang, 2020

Penulis


Syahrizal Affanityan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Jenis Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10

4. Metode Analisis Data.....	12
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat.....	14
1. Pengertian Masyarakat	14
2. Ciri-Ciri Masyarakat.....	15
3. Hak dan Kewajiban Warga Negara	15
B. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan.....	16
1. Pengertian Tentang Penyelidikan	16
2. Pengertian Tentang Penyidikan.....	17
3. Pengertian Tentang Penyidik.....	19
4. Tugas dan Wewenang Penyidik	22
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	24
1. Pengertian Tentang Narkotika.....	24
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	26
3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika	29
4. Cara Orang Menggunakan Narkotika.....	31
5. Faktor Pendorong Orang Menyalahgunakan Narkotika.....	32
6. Jenis-Jenis Narkotika yang Sering Disalahgunakan.....	34
D. Pandangan Islam dan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47

A. Alasan Perlu Adanya Keterlibatan Masyarakat Dalam Membantu Penyidik Untuk Mengungkap Tindak Pidana Narkotika di Polres Cilacap	47
B. Peranan Masyarakat Dalam Membantu Penyidik Untuk Mengungkap Tindak Pidana Narkotika di Polres Cilacap.....	55
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Polres Cilacap.....	60
BAB IV	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66



ABSTRAK

Saat ini penyalahgunaan narkoba khususnya di Indonesia sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Kejahatan narkoba telah sampai ranah internasional yang menjadikan aparat penegak hukum diwajibkan mampu mencegah serta menanggulangi kejahatan narkoba tersebut. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas dan moralitas sumber daya manusia khususnya generasi muda penerus bangsa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perlunya dan peran masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap kasus tindak pidana narkoba (Studi kasus di Polres Cilacap) serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana narkoba (Studi kasus di Polres Cilacap).

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dimana penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi yuridis (hukum normatif) dengan menghubungkan kejadian atau peristiwa fakta yang terjadi di tengah masyarakat. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu dengan cara menyajikan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Cilacap dengan narasumber Kaurmintu Satuan Narkoba Aiptu Purwati.

Hasil penelitian yang dapat diambil yaitu alasan perlunya keterlibatan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap kasus tindak pidana narkoba agar terwujudnya efektifitas hukum dalam penegakkan hukum tindak pidana narkoba. Peran masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkoba bisa dilakukan dengan ikut serta dalam proses mengungkap kasus terduga pelaku yang dicurigai menggunakan, menyimpan, mengedarkan, atau memproduksi narkoba. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana narkoba adalah faktor minimnya pengetahuan masyarakat tentang narkoba, faktor pembiayaan, terbatasnya jumlah personil penyidik, minimnya semangat untuk memerangi narkoba.

Kata Kunci : Peran Masyarakat, Penyidik, Narkoba.

ABSTRACT

Currently the abuse of narcotics, especially in Indonesia, has reached an alarming point. Narcotics crimes have reached the international realm where law enforcement officials are obliged to be able to prevent and combat narcotics crimes. This is useful for improving the quality and morality of human resources, especially the younger generation who are the next nation in Indonesia. This research aims to determine the reasons for the necessity and the role of the community in helping investigators to uncover narcotics crime cases (Case studies at the Cilacap Resort Police) as well as the factors that affects law enforcement on narcotics crimes (Case studies at the Cilacap Resort Police).

The research method used in this writing uses sociological juridical research methods where research is carried out by reviewing the problem under study in terms of juridical (normative law) by connecting events or fact events that occur in society. Sources of data from this study use primary data and secondary data. Data collection techniques were obtained through interviews with related parties. The data analysis technique is done in a qualitative way, namely by presenting and describing the data in the form of sentences in a detailed and systematic manner. This research was conducted at the Cilacap Resort Police with the resource person, Kaurmintu, Aiptu Purwati, Drug Unit.

The result of the research that can be taken is the need for community involvement in helping investigators to uncover narcotics crime cases in order to realize the effectiveness of the law in enforcing the narcotics crime law. The role of the community in helping investigators to uncover narcotics crime can be done by participating in the process of uncovering cases of suspected perpetrators who are suspected of using, storing, distributing, or producing narcotics. The factors that influence law enforcement of narcotics crime are the lack of public knowledge about narcotics, the factor of financing, the limited number of investigating personnel, the lack of enthusiasm for fighting narcotics.

Keyword : Community, Investigator, Narcotics.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang seutuhnya dan seluruhnya sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, perlu dilakukan peningkatan secara terus-menerus dalam bidang obat-obatan dan pelayanan kesehatan termasuk pengadaan narkotika sebagai obat. Narkotika juga digunakan untuk penelitian dan percobaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan sudah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.¹

Dalam era globalisasi ini masyarakat Indonesia lambat laun berkembang, dalam proses perkembangan selalu diikuti proses penyesuaian diri yang terkadang proses tersebut terjadi dengan tidak seimbang. Artinya pelanggaran terhadap norma-norma marak terjadi begitu juga dengan kejahatan, baik pola ataupun jenisnya semakin kompleks. Penyebab perkembangan masyarakat karena pola pikir dan ilmu pengetahuan masyarakat yang semakin maju. Dan masyarakat selalu berusaha melakukan pembaharuan di segala bidang. Tapi kemajuan teknologi yang terjadi di masyarakat tidak selalu berdampak positif, ada kalanya

¹ Eleanora, F. N. *Bahaya Penyalagunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*. Journal Hukum, XXV(1), 2011, Hlm.439–452

berdampak negatif. Salah satu dampak negatif yang dapat terjadi adalah peningkatan masalah kejahatan yang sudah menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut menjadi tantangan bagi penegak hukum agar bisa mencari cara untuk mencegahnya, terlebih dalam kasus obat-obatan terlarang dan narkotika.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1). Di sisi lain narkotika merupakan bahan atau obat yang sangat diperlukan dalam bidang kesehatan. Akan tetapi Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya apabila tidak ada pengawasan serta pengendalian yang ketat. Saat ini pula narkotika dijadikan ajang bisnis yang sangat menjanjikan dan berkembang dengan pesat, yang berdampak pada rusaknya psikis mental maupun fisik pemakai narkotika.

Kejahatan narkotika telah sampai ranah internasional yang menjadikan aparat penegak hukum diwajibkan mampu mencegah serta menanggulangi kejahatan narkotika tersebut. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas dan moralitas sumber daya manusia khususnya generasi muda penerus bangsa di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika berhubungan erat dengan peredaran gelap

sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional.² Penggunaan narkoba serta obat-obatan terlarang di kalangan remaja dinilai memprihatinkan. Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah lagi. Hampir seluruh penduduk dunia bisa dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, misalnya dari bandar narkoba.³

Saat ini penyalahgunaan narkoba khususnya di Indonesia sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian Badan Narkotika Nasional yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia di Tahun 2017 tentang Survei Nasional Prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Rumah Tangga. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sudah mencapai 1,77% atau setara dengan 4.738.290 orang yang sudah pernah memakai narkoba dalam setahun terakhir pada jangka usia 15-24 tahun.⁴ Kejahatan narkoba sudah tidak bisa kita pandang sebagai kejahatan biasa melainkan sudah menjadi kejahatan luar biasa.

Dari sudut pandang masyarakat, yang rentan terkena masalah narkoba adalah generasi muda suatu bangsa. Oleh karena itu banyak negara di dunia ini

² Turnip, J., Wahyuningsih, S. E., & Maryanto. *Analisa Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Polres Rembang Jawa Tengah*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1), 2018, Hlm. 183–192

³ Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 2017, Hlm.339–345

⁴ Veronica, R. N., Langi, F. L. F. G., & Joseph, W. B. S. *Prevalensi dan Determinan Penggunaan Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang Di Kalangan Remaja Indonesia*. Jurnal Kesmas, 7(5), 2017, Hlm.1–10

dengan segala kemampuannya berusaha untuk memberantas narkoba yang dampaknya merusak politik, ekonomi, dan kestabilan suatu negara. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, jenis narkoba bertambah banyak, macam-macamnya yang beredar semakin bervariasi pula. Tidak hanya sebatas sabu-sabu maupun ekstasi, melainkan sudah bermunculan nama-nama baru yang masih terdengar asing. Tidak sedikit namanya masih mengusung nama ilmiah yang mengacu pada bahan pokok, contohnya ganja sintetis (*synthetic cannabinoids*), katinon sintesis (*synthetic cathinones*).

Dikutip dari kompas.com seorang remaja yang berinisial Ms terjerat kasus kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu, jumlah sabu-sabu yang di miliki Ms seberat 26 kilogram. Ms yang berusia 17 tahun, bersama dengan delapan terdakwa lainnya, ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Pulau Judah, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Kasus diatas merupakan satu dari banyak kasus yang terjadi di Indonesia dan sebagian besar kasus melibatkan generasi muda bangsa Indonesia.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan bahwa : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya kewanibakasan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

⁵ Hadi Maulana, "Pelajar 17 Tahun Tersandung Kasus 26Kg Narkoba Jalani Vonis, Ibunya Harap Bebas" (<https://regional.kompas.com/read/2019/07/10/18012221/pelajar-17-tahun-tersandung-kasus-26-kg-narkoba-jalani-vonis-ibunya-harap?page=all>, Diakses pada 20 Februari 2020)

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dari uraian diatas, dapat dipastikan adanya korelasi antara meningkatnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis narkotika dengan polisi sebagai aparat penegak hukum, khususnya dalam bidang penyidik. Dilihat dari kondisi meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kota Cilacap, penulis ingin mengetahui peranan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkotika di Kota Cilacap, mengingat Kota Cilacap merupakan kota yang mempunyai banyak kalangan remaja baik siswa maupun mahasiswa, yang pada beberapa tahun terakhir ini banyak terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur sanksi hukumnya, penyidik diharapkan mampu untuk membantu proses penyelesaian perkara pada seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika. Seluruh jajaran penegak hukum, terutama penyidik Polri sangatlah bergantung dalam efektivitas berlakunya Undang-Undang ini. Di lain sisi kesadaran hukum dan peran dari seluruh lapisan masyarakat juga turut berpengaruh besar dalam membantu penyidik, maka peran masyarakat serta penyidik sangatlah penting dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana narkotika yang pada saat ini sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut, guna diajukan untuk penulisan skripsi dengan judul: **“PERANAN MASYARAKAT DALAM MEMBANTU PENYIDIK UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Polres Cilacap)”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkoba? Studi kasus di Polres Cilacap.
2. Apa peranan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkoba? Studi kasus di Polres Cilacap.
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana narkoba? Studi kasus di Polres Cilacap.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan mengetahui alasan perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam mengungkap tindak pidana narkoba di Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui peranan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkoba di Kabupaten Cilacap.

3. Untuk mengkaji dan mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana narkoba di Kabupaten Cilacap.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan referensi baru di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peran penting masyarakat dalam membantu proses pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

E. Terminologi

1. Peranan adalah seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peranan menjadi sangat penting karena mengatur perilaku seseorang. Peranan dapat membuat seseorang menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang dikelompoknya.⁶

⁶ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007, Hlm. 24

2. Masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal didalam wilayah yang sama. Masyarakat juga dapat diartikan sebagai sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.⁷
3. Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁸
4. Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁹
5. Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus.¹⁰

⁷ Maryani, D., & Nainggolan, R. R., *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2019 Hlm. 2

⁸ Arliman, L., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015 Hlm. 71

⁹ Prodjodikoro, W., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1981 Hlm. 1

¹⁰ Tarigan, I. J., *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, Hlm. 22

F. Metode Penelitian

Metode penelitian membicarakan tentang tata cara pelaksanaan penelitian, sementara itu prosedur penelitian membahas tentang alat-alat yang digunakan dalam mengumpulkan atau mengukur data penelitian. Dengan begitu metode penelitian meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.

Dalam sebuah karya ilmiah supaya memenuhi syarat keilmiah harus didasarkan pada suatu penelitian yang lebih dahulu. Supaya suatu penelitian memiliki bobot ilmiah maka digunakan suatu metode penelitian. Metode penelitian ialah suatu usaha guna menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran ilmu pengetahuan, usaha dimana melakukan suatu metode ilmiah.

1. Metode Pendekatan

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan permasalahan apa yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian yuridis sosiologis ini yang digunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum dan fenomena hukum yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum. Aspek yuridis sosiologis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu bagaimana Peran Masyarakat Dalam Membantu Penyidik Untuk Mengungkap Tindak Pidana Narkotika.

2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, dimana penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi yuridis (hukum normatif) dengan menghubungkan kejadian atau peristiwa fakta yang terjadi di tengah masyarakat, guna agar dapat mendeskripsikan polemik atau masalah.

Metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada aturan hukum yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial terkait dalam penelitian. Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas tentang apa yang terjadi di lapangan yang terkait dengan Peran Masyarakat Dalam Membantu Penyidik Untuk Mengungkap Tindak Pidana Narkotika.¹¹

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

¹¹ Muslan A, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009

Data primer yaitu data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.¹² Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, perundang-undangan, dokumen, laporan, dan data lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder dibagi menjadi tiga :

A) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian terdahulu, jurnal, buku literatur, dan wawancara tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Bahan hukum primer bersifat mengikat atau membuat orang taat pada hukum.

B) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Bahan hukum sekunder tersebut adalah :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 3) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

¹² Ibrahim, J., *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2005

C) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dan tersusun secara sistematis, tahap selanjutnya dilakukan analisis data dengan cara kualitatif, yaitu dengan cara menyajikan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis. Lalu dilakukan interpretasi data, yakni dengan cara menguraikan data yang telah disusun agar diperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dibahas.

Hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif oleh penulis. Kesimpulan secara deduktif di dasarkan pada analisis yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus.¹³

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan diuraikan menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

¹³ Muhammad, A., *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I ini membahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulisan ilmiah ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, sehingga menjadi jelas apa yang akan menjadi tujuan dari penulisan skripsi pada bab-bab selanjutnya, dilanjutkan dengan membahas kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, hak dan kewajiban masyarakat lalu tujuan, tugas, fungsi, dan wewenang Penyidik kemudian menjelaskan pengertian, jenis Narkotika, Narkotika dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana alasan dan peran masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkotika serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana narkotika di Kota Cilacap.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab penutup ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Definisi dari masyarakat adalah “*a union of families*” yang bisa diartikan bahwa masyarakat merupakan kumpulan atau gabungan dari keluarga-keluarga. Awal dari masyarakat juga bisa kita simpulkan berasal dari hubungan antar individu, lalu berkelompok dan menjadi kelompok yang lebih besar, orang-orang ini dapat disebut sebagai masyarakat.¹⁴

Masyarakat adalah golongan kecil atau besar yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan sendirinya terikat secara golongan dan mempengaruhi satu sama lain. Istilah “*gesellaachafi*” digunakan dalam mengartikan masyarakat atau manusia yang ingin mencapai tujuan masing-masing yang isinya terbatas. Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang terbentuk secara rasional dengan tujuan memenuhi kebutuhan tertentu.¹⁵ Menurut Danmerius Sinaga masyarakat adalah orang yang menempati suatu daerah baik langsung maupun itu tidak langsung, saling berhubungan untuk usaha pemenuhan kebutuhan, terkait menjadi satuan social karena latar belakang politik, sejarah atau kebudayaan yang sama.¹⁶

¹⁴ Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Liberty, 2008

¹⁵ Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983

¹⁶ Sinaga D, *Sosiologi dan Antropologi*, Klaten: PT. Intan Pariwara, 1988, Hlm.143

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan hubungan antara satu atau sekelompok orang yang hidup secara berkelompok serta berinteraksi satu sama lain, dan mempunyai hubungan kesamaan seperti tradisi, sikap, perasaan, dan budaya yang menimbulkan suatu keteraturan.

2. Ciri-Ciri Masyarakat

Masyarakat merupakan bentuk kehidupan bersama manusia, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang.
- b. Bergaul dalam waktu cukup lama, sebagai akibat hidup bersama itu tumbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
- c. Adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan.
- d. Menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan.¹⁷

3. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 28, menetapkan bahwa hak warga Negara dan penduduk untuk berkumpul dan berserikat, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Hak dan Kewajiban Warga Negara antara lain:

¹⁷ Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983

- a. Wujud hubungan warga negara dengan negara, wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan.
- b. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

Agar tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban, perlu mengetahui posisi diri sendiri. Seorang warga negara harus memahami hak dan kewajibannya, seorang pejabat pemerintah harus tau pula akan hak dan kewajibannya. Sesuai yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Supaya hak dan kewajiban dalam masyarakat seimbang dan terpenuhi.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

1. Pengertian Tentang Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Bertujuan untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dalam bukunya Yahya Harahap menjelaskan bahwasanya penyelidikan merupakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi perlu diingat bahwa penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

¹⁸ Nurulhaj, *Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia*, <https://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/> (diakses 21 Agustus 2020)

fungsi penyidikan.¹⁹

Jadi sebelum dilakukan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan tujuan mengumpulkan bukti yang cukup agar bisa disamakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.²⁰

Jika diperhatikan dengan seksama, tujuan penyelidikan merupakan tanggung jawab kepada aparat penyidik untuk tidak melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Sebelum memulai untuk melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau bahkan penahanan, harus lebih dulu mengumpulkan data dan bukti yang dapat digunakan sebagai landasan untuk tindak lanjut penyidikan.²¹

2. Pengertian Tentang Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan lanjutan perkara pidana setelah dilakukannya penyelidikan yang merupakan tindakan awal mencari ada atau tidaknya suatu tindak pidana dalam sebuah peristiwa. Penyidikan mempunyai tujuan membuat terang suatu tindak pidana yang ditentukan serta menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan terdapat dalam Undang-Undang no.8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁹ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Hlm.101

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hal.102

yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Maka secara garis besar penyidikan adalah suatu proses guna mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya.²²

Menurut Sahur Lasmadi Penyidikan diartikan sebagai: “Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu, serta siapakah yang terlibat dalam perbuatan itu”.²³

Penyidikan adalah salah satu tahap dalam proses penegakan hukum pidana serta merupakan tahap awal dalam sistem peradilan pidana. Maka dari itu, proses penyidikan menjadi sentral dan menjadi tahap kunci dalam usaha penegakan aturan-aturan pidana terhadap banyaknya peristiwa pidana yang terjadi.²⁴

Proses penyidikan sangat mempengaruhi keberhasilan di dalam menegakkan hukum pidana, penyidikan terhadap suatu perkara pidana dapat dilakukan setelah penyidik mengetahui ada atau tidaknya suatu peristiwa yang

²² Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2014, Hlm.48

²³ Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Media Aksara Prima, 2010, Hlm.10

²⁴ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hlm.167

diduga merupakan tindak pidana, selain itu juga penyidikan dapat dimulai apabila seorang penyidik mendapat pengaduan atau laporan tentang dugaan terjadinya tindak pidana. Penyidikan tindak pidana pada dasarnya merupakan bentuk penegakan hukum yang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan, mengingat juga tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan hak asasi manusia.²⁵

Dari pengertian tersebut di atas, mampu disimpulkan bahwasanya penyidikan merupakan suatu langkah atau proses awal penyelesaian suatu tindak pidana yang memang perlu diusut dan diselidiki secara efisien dan tuntas di dalam sistem peradilan pidana. Penyidikan juga merupakan kegiatan pemeriksaan awal yang seharusnya dititikberatkan pada upaya untuk pencarian dan pengumpulan bukti factual yang menjurus pada penggeledahan dan penangkapan. Jika diperlukan dapat dilakukan tindakan penahanan terhadap tersangka serta penyitaan suatu bahan atau barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.

3. Pengertian Tentang Penyidik

Penyidik didalam Undang-Undang no.8 Tahun 1981 Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan: "*Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan*

²⁵ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Hlm.112

penyidikan”. Dan didalam Pasal 6 KUHAP diperjelas lebih jauh lagi mengenai batas pejabat penyidik dalam proses penyidikan perkara pidana, yakni “*penyidik*” adalah:

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, yang berhak diangkat menjadi penyidik antara lain yaitu:

a. *Pejabat Penyidik Polri*

Seorang pejabat kepolisian wajib memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang no.8 Tahun 1981 Pasal 6 ayat (2) KUHAP agar mendapatkan jabatan sebagai penyidik. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kepangkatan dan kedudukan yang diatur didalam Peraturan Pemerintah, diseimbangkan dan diselaraskan dengan kepangkatan dan kedudukan penuntut umum serta hakim peradilan umum. Kepangkatan penyidik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

b. *Pejabat Penyidik Penuh*

Pejabat polisi yang sudah memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan dapat diangkat menjadi pejabat penyidik penuh. Syarat-syaratnya yaitu:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- 2) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- 3) Penyidik ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menjelaskan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.²⁶ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pejabat Polisi yang dapat diangkat menjadi penyidik pembantu. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, syarat kepangkatan agar dapat diangkat menjadi pejabat penyidik pembantu adalah:

- 1) Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan Kepolisian Negara dan masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun serta berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan

²⁶ I Nyoman Budi Jaya, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Yogyakarta: Liberty, 2010, Hlm.19

III/a;

- 3) Penyidik pembantu diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yakni pegawai negeri sipil yang mempunyai wewenang dan fungsi sebagai penyidik. Wewenang yang dimiliki pegawai negeri sipil bersumber dari undang-undang pidana khusus, yang sudah menetapkan pemberian wewenang penyidikan dalam salah satu pasal.²⁷ Wewenang penyidikan yang mereka miliki hanya terbatas selama menyangkut dengan tindak pidana yang telah diatur didalam undang-undang pidana khusus tersebut. Pembatasan wewenang ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yakni:

”Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”.

4. Tugas dan Wewenang Penyidik

Tugas seorang penyidik adalah melakukan penyidikan, yakni tindakan

²⁷ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Hlm.113

penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dari bukti tersebut menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta guna untuk menemukan tersangkanya. Penyidik menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang:

- a. *Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*
- b. *Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;*
- c. *Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;*
- d. *Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;*
- e. *Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;*
- f. *Mengambil sidik jari dan memotret seorang;*
- g. *Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*
- h. *Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;*
- i. *Mengadakan penghentian penyidikan;*
- j. *Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*

Disamping itu penyidik juga memiliki tugas:

- a. *Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakannya dengan tidak mengurangi ketentuan lain;*
- b. *Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum ataupun*

Jaksa, penyidik dari pegawai negeri sipil menyerahkan berkas-berkas melalui penyidik dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁸

Penyidik seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik diharuskan menjunjung tinggi hukum yang sedang berlaku. Penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan tugas di seluruh wilayah Indonesia, terutama didaerah hukum masing-masing dan ditempat ia diangkat menjadi penyidik sesuai ketentuan undang-undang.²⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Tentang Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat

²⁸ M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, Hlm.125

²⁹ Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2014, Hlm.49

digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir didalam Undang-Undang.

Narkoba berasal dari bahasa Yunani yakni “*narke*” yang memiliki arti “terbius” sehingga penggunaanya tidak merasakan apa-apa. Beberapa orang berpendapat bahwasanya narkoba berasal dari kata “*narcissus*” yang memiliki arti sejenis tumbuh-tumbuhan yang berbunga dan dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak sadarkan diri.³⁰ Menurut beberapa ahli hukum, pengertian narkoba adalah:

- a. Edy Karsono menyatakan bahwa narkoba adalah zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan penurunan hingga hilangnya kesadaran dan rasa sakit, serta dapat menimbulkan ketagihan atau ketergantungan.³¹
- b. Soedjono D menyatakan narkoba adalah sejenis zat, yang apabila dipergunakan akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakainya. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.³²
- c. Elijah Adams menyatakan definisi narkoba adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis, yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morphine

³⁰ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, Hlm.35

³¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Segi Hukum tentang Narkoba di Indonesia*, Bandung: Karya Nusantara, 1977, Hlm.5

³² *Ibid*

yang tidak dipergunakan, namun banyak diperdagangkan dalam perdagangan gelap, selain itu juga dikenal dengan istilah *dihydo morphine*.³³

Dalam penjelasan umum tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkorika, Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional (sitasi web jogloabang).

2. Jenis-Jenis Narkotika

Menurut penggolongan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi:

- a. *Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;*
- b. *Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk*

³³ Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Bandung: Indonesia Publing House, 1983, Hlm.122

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; dan

c. Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dijelaskan mengenai kelompok dan jenis-jenis Narkotika, yakni:

- a. Kelompok metamphetamine (shabu)
- b. Kelompok MDMA (ekstasi)
- c. Kelompok Heroin
- d. Kelompok Kokain
- e. Kelompok Ganja
- f. Daun Koka
- g. Meskalin
- h. Kelompok Psilosybin
- i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)
- j. Kelompok PCP (phencyclidine)
- k. Kelompok Fentanil
- l. Kelompok Metadon

- m. Kelompok Morfin
- n. Kelompok Petidin
- o. Kelompok Kodein
- p. Kelompok Bufrenorfin

Dalam ketentuan pidana menyangkut penyalahgunaan Narkotika bisa dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 127 yaitu:

- a. Setiap Penyalah Guna:
 - 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- c. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Rachim dalam Afiatin ancaman bagi penyalah guna Narkoba bersifat multi dimensional : kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, keamanan dan penegakan hukum. Dari dimensi kesehatan penyalahgunaan narkoba dapat merusak dan menghancurkan kesehatan manusia, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Dari dimensi sosial dan pendidikan dapat menyebabkan perubahan kearah perilaku asusila dan anti sosial. Dan dari dimensi keamanan dan penegakan hukum dapat mendorong terjadinya tindakan-tindakan yang mengganggu masyarakat dan pelanggaran hukum lainnya.³⁴

Semua zat dan jenis-jenis narkotika berpengaruh terhadap susuan saraf pusat, maka disebut sebagai zat psikotropika atau psikoaktif. Zat psikoaktif dibagi menjadi tiga kategori yakni: depresan, stimulan, dan halusinogen. Kategori depresan merupakan jenis psikoaktif yang berpengaruh mengurangi aktivitas fungsional tubuh, yakni dengan mengurangi ketegangan psikologis. Heroin dan alkohol termasuk pada kategori ini. Heroin yang dalam penggunaanya biasa dicampur dalam rokok, disuntikkan, dihisap langsung berbentuk bubuk. Berpengaruh dalam tubuh mengurangi sensasi fisik dan juga memberikan stimulus pada sistem saraf pusat. Sementara alkohol berpengaruh menekan saraf pusat, bukan berfungsi memberikan rangsangan atau stimulan.

³⁴ Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Prognum Aji*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2008, Hlm.9

Perubahan kesadaran yang dikarenakan penggunaan heroin tidak terlalu mencolok, namun tetap bias mengakibatkan ketergantungan walau digunakan dalam waktu singkat.

Kategori stimulan merupakan jenis psikoaktif yang meningkatkan dan merangsang fungsi kerja tubuh.³⁵ Amfetamin dan kokain termasuk pada kategori ini. Amfetamin adalah stimulan yang sangat kuat, efek penggunaan amfetamin langsung terasa sesaat setelah menggunakan zat ini, antara lain tidak mengantuk dan peningkatan kewaspadaan serta mengurangi rasa bosan dan lelah. Sementara kokain atau daun koka yang kering, bisa meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi nafsu makan. Kategori halusinogen adalah zat yang memiliki efek utama mengubah pengalaman persepsi termasuk juga perubahan persepsi dramatik, yakni terjadinya halusinasi. Zat psikotropika bisa menimbulkan bahaya adiksi (ketergantungan).³⁶ Jenis candu atau adiksi antara lain kemunduran fisik dan psikis, menekan fungsi pernafasan dan jantung, ketergantungan, merusak generasi dan bahkan kematian.

“Zat adiktif dapat menimbulkan beberapa efek, diantaranya : 1. Perasaan ingin yang tak tertahankan untuk menggunakan zat tersebut, jalan apapun akan dilalui demi memperolehnya, 2. Cenderung akan menambah dosis atau takaran zat sehingga sesuai dengan toleransi tubuh, 3. Psikis pengguna akan mengalami ketergantungan dan apabila pemakaian dihentikan secara

³⁵ *Ibid*, Hlm.8

³⁶ *Ibid*, Hlm.10-11.

paksa atau tiba-tiba akan menimbulkan depresi, kecemasan dan kegelisahan, 4. Ketergantungan psikis yang apabila dihentikan secara mendadak akan menimbulkan gejala fisik seperti mual, diare, sukar tidur dan demam. Meskipun beberapa zat tertentu bermanfaat bagi pengobatan, namun apabila penggunaannya tidak sesuai dengan prosedur atau standar pengobatan akan mengakibatkan kerugian bagi pengguna ataupun orang lain, bahkan masyarakat umum”.³⁷

4. Cara Orang Menggunakan Narkotika

Beberapa cara yang biasanya dipakai dalam penyalahgunaan narkotika:

- a. **Oral** atau melalui saluran mulut dengan cara menelan narkotika apapun bentuknya seperti extacy, amphetamine, dan obat-obatan lain.
- b. **Dihirup**, narkotika dibakar seperti halnya rokok, langsung dihirup menuju paru-paru, ke hati dan otak. Narkotika yang digunakan dengan cara dihirup antara lain sabu-sabu, putaw, cocaine, ganja, lem, dsb.
- c. **Dihisap** yakni menghirup narkotika secara langsung dalam bentuk tepung melalui saluran hidung, yang kemudian diserap oleh syaraf hidung, berjalan melalui aliran darah menuju paru-paru, hati, dan otak. Antara lain: lem, cocaine, thinner.
- d. **Injeksi Intravena** yakni memasukan narkotika yang berbentuk cair atau dicairkan melalui jarum suntik ke dalam aliran darah, masuk ke paru-paru,

³⁷ *Ibid*, Hlm. 11-12.

hati, dan kemudian ke otak. Contoh: sabu, putaw, dan amphetamine.

- e. **Ditaruh dalam luka** yakni dengan menaburkan narkoba yang berbentuk tepung pada bagian tubuh yang sudah dibuat luka terlebih dulu, memasuki dalam aliran darah, kemudian ke paru-paru, hati, dan otak. Contohnya:
LSD
- ii. Selain yang disebutkan diatas, pola penggunaan narkoba dilihat juga dari kelas social. Jenis narkoba yang relative murah seperti lem, pil-pil psikotropika, dan juga ganja banyak dipergunakan oleh kelas sosial ekonomi rendah. Sedangkan bagi kelas sosial ekonomi tinggi layaknya selebritis biasa membeli jenis narkoba yang lebih mahal seperti extacy dan sabu-sabu.

5. Faktor Pendorong Orang Menyalahgunakan Narkoba

Terdapat 3 (tiga) faktor utama yang menyebabkan orang menyalahgunakan narkoba, yakni: faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor zat yang ada di dalam narkoba itu sendiri.³⁸

- a. Faktor Individu penyebabnya antara lain:
 - 1) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari nanti.
 - 2) Keinginan untuk mencoba karena penasaran.
 - 3) Keinginan untuk bersenang-senang.

³⁸ Wayan Sulaeman, *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar*, Jakarta: Dirathree Publisher, 2015, Hlm.12

- 4) Keinginan untuk mengikuti trend dan gaya hidup.
 - 5) Keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok.
 - 6) Lari dari masalah, kebosanan atau kegetiran hidup.
 - 7) Berfikir jika mencoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah.
 - 8) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba.
 - 9) Tidak mampu untuk mengatakan TIDAK pada narkoba.
- b. Faktor Lingkungan, lingkungan yang tidak mampu mengurangi penyalahgunaan narkotika, bahkan sampai membuka kesempatan pemakaian narkotika. Yang dimaksud kesempatan disini yakni tersedianya situasi yang memungkinkan untuk menggunakan narkotika, di waktu-waktu kosong/luang, ditempat hiburan/rekreasi, diskotik, dll. Atau mungkin lingkungan dalam masyarakat yang tidak mampu untuk mengendalikan penjualan dan peredaran gelap narkotika, contohnya karena lemahnya penegakan hukum, bisnis narkoba yang sudah terorganisir, penjualan narkoba secara bebas, dll.
- c. Faktor zat yang ada di dalam narkotika itu sendiri, ketika seseorang sudah terbiasa mengkonsumsi narkotika, secara fisik dirinya akan merasa kesakitan serta tidak nyaman apabila zat yang biasa digunakan tidak ada didalam tubuhnya. Penderitaan tersebut baru akan hilang ketika zat-zat tersebut kembali masuk dalam tubuhnya.

6. Jenis-Jenis Narkotika yang Sering Disalahgunakan

Menurut dari efek yang ditimbulkan pada sistem syaraf pengguna narkotika, dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- 1) **Depresan**, menekan sistem syaraf pusat, yaitu jenis obat yang mempunyai fungsi mengurangi aktifitas fungsional tubuh. Obat golongan ini membuat pengguna merasa tenang bahkan membuat pengguna tertidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya: Ophium, Morphin, Heroin, Kodein, Alkohol, Sedatifa atau Obat tidur dan Trankuiliser atau Obat penenang.
- 2) **Stimulan**, obat golongan ini dapat merangsang sistem syaraf pusat serta meningkatkan kegairahan (bersemangat). Contohnya: Kokain, Amphetamin, Extacy atau MDMA, Methamphetamine, dan Tembakau.
- 3) **Halusinogen**, menimbulkan kesan halusinasi, obat alami atau sintetis yang dapat mengubah pemikiran dan persepsi seseorang (halusinasi). Contohnya: Jamur, LSD, Kecubung, dan berbagai macam tanaman lain yang dapat tumbuh diseluruh dunia.

Menurut jenisnya, narkoba dan psikotropika yang paling sering disalahgunakan antara lain:

1) Ganja (gele/cimeng/grass/mariyuana)

Ganja mampu tumbuh hampir di seluruh wilayah penjuru dunia. Terdapat beberapa tanaman ganja yang tidak terlalu memiliki efek yang sama, karena tanaman ini bergantung pada iklim, keadaan dan kontur tanah tempat ganja ditanam, dan kapan tanaman ganja itu dipetik. Kandungan zat

kimia yang terdapat dalam ganja adalah THC (*tetra hydro cannabional*) yakni zat psikoaktif yang berefek halusinasi.³⁹

Pengguna narkoba jenis ini digunakan dengan cara dipadatkan, digulung lalu dibakar menyerupai rokok. Akibat dari penggunaan ganja dalam waktu lama menjadikan pengguna kecanduan yang cukup. Kebutuhan narkoba yang tidak tercukupi akan menyebabkan rasa ketagihan yang sakit atau sakaw. Selain itu ganja juga dapat memicu gangguan psikologis yaitu gangguan kejiwaan yang dimanakan skizofrenia. Baik sakaw maupun skizofrenia, keduanya sama-sama memiliki gejala awal yang dinamai delusi.

Delusi ditandai dengan rasa keyakinan berlebihan bahwa dirinya adalah perwujudan dari apa saja, biasanya perwujudan dari benda mati. Misalnya dirinya merasa bahwa dia adalah ember, dompet, televisi, patung, dan sebagainya.

Efek dari ganja tergolong cepat, pemakai akan merasakan hal-hal sebagai berikut:⁴⁰

- a. Cenderung akan merasa lebih santai
- b. Euforia/rasa gembira berlebih dan mudah tertawa
- c. Perasaan waktu berjalan lambat

³⁹ Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja: 1200 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, 2011, Hlm. 20.

⁴⁰ Subagyo Pertodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaan*, Erlangga, Bandung, 2010, Hlm. 25.

- d. Presepsi waktu berjalan lambat
- e. Aktif berkomunikasi
- f. Sering berfantasi
- g. Mempunyai selera makan yang tinggi
- h. Lebih sensitive pada suatu hal yang sedang mereka hadapi
- i. Denyut nadi bertambah cepat
- i. Suhu badan naik
- j. Kering pada mulut dan kerongkongan

2) Heroin (putaw/pete/step)

Heroin dihasilkan dari getah tumbuhan poppy lalu diolah menjadi morfin. Dan dengan proses tertentu menghasilkan putaw. Putaw memiliki kekuatan 10 kali daripada morfin, bahkan belakangan ini para ahli kimia menciptakan *opiate synthetic (opiate)* yang memiliki kekuatan 400 kali melebihi morfin.

Bagi seorang pecandu morfin atau putaw yang sedang hamil dan tetap mengkonsumsi narkotika jenis ini, kemungkinan besar kelak bayi yang didalam kandunganya akan menjadi seorang pecandu putaw juga. Bagi para pemula, saat pemakaian putaw pertama kali akan menimbulkan efek:

- a. Rasa tidak enak badan (*dyspitoria*)
- b. Rasa mual, kemudian muntah
- c. Kesadaran berkabut dan penghilatan tidak jelas/tidak focus

d. Gelisah dan ketakutan

Mereka yang menggunakan heroin dengan tujuan menghilangkan rasa sakit, maka akan timbul *negative euphoria* yaitu rasa gembira karena rasa sakit. Sebaliknya pada pemakai heroin pada tahap kecanduan, akan timbul *positive euphoria* yaitu perasaan high, fly, mabuk.

Reaksi penggunaan heroin atau putaw tergolong sangat cepat, akan timbul perasaan ingin menyendiri dari si pemakai. Dengan tujuan untuk menikmati efek heroin itu sendiri, dan ditahap kecanduan pemakai merasa kehilangan rasa percaya diri, jadi merasa tidak ingin bersosialisasi. Mereka merasa lingkungan mereka adalah musuh.

Tanda-tanda orang menggunakan heroin adalah:

- a. Gatal-gatal dikulit, terutama di bagian sekitar hidung
- b. Euphoria(rasa gembira)
- c. Rasa melayang-layang
- d. Mengantuk
- e. Malas mandi
- f. Penurunan kesadaran
- g. Denyut nadi lambat
- h. Suhu badan sedikit merendah
- i. Gerakan usus melambat
- j. Pernafasan lebih lambat
- k. Pupil mata menyempit

Kemudian apabila si pemakai sulit mengontrol pemakaian (over dosis), akan berakibat buruk bahkan sampai koma. Bagi pengguna yang sudah kecanduan akan merasakan:

- a. Badan panas dingin (meriang)
- b. Bersin-bersin, mata berair
- c. Tangan merinding
- d. Kulit pucat dan dingin
- e. Kejang-kejang
- f. Kesadaran menurun hingga koma, dan dapat mengakibatkan kematian

3) Amphetamine (inex/ecstasy)

Amphetamine adalah obat terlarang berbentuk pil, kapsul, atau bubuk tepung. Obat ini bila dikonsumsi dapat merangsang rasa gelisah dan membuat pengguna menjadi susah tidur, bernafas cepat dan jantung berdebar cepat, serta menimbulkan rasa percaya diri.

Pemakaian secara terus menerus menyebabkan pengguna menjadi insomnia, rasa takut yang berlebihan dan gangguan ringan pada kejiwaan. Fisik si pengguna lama kelamaan menjadi buruk sebab kurang makan dan kurang tidur. Pemakaian yang sangat berat dapat menimbulkan depresi.

Tanda-tanda seorang pengguna amphetamine:

- a. Rasa gembira berlebihan
- b. Waspada berlebihan
- c. Banyak bicara

- d. Denyut jantung cepat
- e. Pupil mata melebar
- f. Tekanan darah naik
- g. Mual hingga muntah
- h. Rasa percaya diri meningkat
- i. Emosi yang tidak stabil
- j. Berkeringat atau merasa dingin

Penggunaan amphetamine menggunakan sebuah jarum suntik yang digunakan secara bersama-sama dapat menyebabkan tertularnya virus HIV, Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, dan infeksi lainnya.

Efek yang ditimbulkan dari amphetamine adalah menyerang syaraf pusat serta menyerang jantung, menyebabkan jantung berdebar kencang dan nyeri pada dada dan pernapasan, kram perut dan rasa mual karena gangguan pada pencernaan, dan pingsan akibat kelelahan.

4) Methamphetamine (shabu)

Methamphetamine atau sabu-sabu adalah zat adiktif yang mengandung *methylamphetamine*. Zat adiktif yang menyerang syaraf dan menimbulkan rasa gelisah, pernafasan pendek, tidak dapat tidur, jantung berdebar, dan si pengguna akan merasa lebih berenergi, mengeluarkan banyak keringat dan kehilangan nafsu makan. Ciri-ciri pemakai sabu pertama kali:

- a. Euphoria

- b. Apatis
- c. Rasa baik hati dan ramah tamah yang berlebihan
- d. Hiperaktif
- e. Tidak bisa tidur

Setelah efek sabu hilang, pengguna akan mengalami paranoid yang disebabkan penurunan stamina, serta emosi menjadi sangat tidak stabil, sampai menjadi sangat sensitif. Salah satu perilaku pengguna dalam keadaan ini yaitu seperti berbicara sendiri, paranoid yang tidak berhenti.

Cara penggunaan yang umum:

- a. Dibakar dengan kertas aluminium foil dan asapnya dihisap
- b. Dibakar dengan menggunakan botol kaca yang dirancang khusus (bong)
- c. Penggunaan dengan cara disuntikan kedalam pembuluh darah, dapat menyebabkan penyumbatan dan bisa mengakibatkan kematian pada si pengguna.

D. Pandangan Islam dan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika sudah lama dikenal oleh masyarakat. Bisa diketahui bahwa lebih banyak kerugiannya ketimbang manfaatnya yang diberikan dari barang-barang tersebut. Oleh karena itu hampir seluruh agama melarang umatnya untuk mengkonsumsi barang tersebut, apapun jenis dan bentuknya yang apabila

digunakan dan dikonsumsi mengakibatkan pengguna mabuk, atau tidak sadarkan diri.

Dalam pandangan Islam sendiri ada beberapa ayat dan hadits yang menyatakan melarang untuk mengonsumsi narkoba. Pada masa Islam lahir yang masih populer saat itu adalah khamr atau minuman keras, namun pada saat ini yang semua sudah serba moderen, muncul banyak obat-obatan berbahaya atau yang biasa kita sebut narkoba. Maka dari itu, Islam jelas melarang untuk mengonsumsi narkoba dan khamr.

Dua surah dalam Al-Qur'an yang menjadi contoh untuk menerangkan larangan mengonsumsi narkoba atau khamr, kira-kira terjemahannya sebagai berikut:

1. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah cermin dari perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah : 90).

2. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Sesungguhnya setan bermaksud memicu kebencian dan permusuhan di antara kamu karena persoalan khamr dan berjudi, dan memalingkanmu dari Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari khamr dan judi).” (QS. Al-

Maidah : 91).

Hal-hal buruk yang dilakukan oleh manusia mengarah pada kebencian. Semua ini sama halnya dengan perbuatan setan yang selalu berusaha untuk membuat manusia terjerumus didalam kesesatan. Narkotika dan khamr keduanya sangat dekat dengan kekerasan dan kejahatan. Maka menurut Al-Qur'an hal-hal ini berpotensi dapat memicu banyaknya kebencian dan permusuhan antara sesama manusia dan menjauhkan dari Allah.

Selain ayat Al-Qur'an, maka selanjutnya ada hadits yang melarang juga, yaitu:

1. *“Malaikat Jibril datang kepadaku, lalu berkata, ‘Hai Muhammad, Allah melaknat minuman keras, pembuatnya, orang yang membantu membuatnya, peminumnya, penerima dan penyimpannya, penjualnya, penerima, dan penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi.’” (HR. Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas).*
2. *“Setiap zat, bahan atau minuman yang dapat memabukan dan melemahkan adalah khamr, dan setiap khamr haram.” (HR. Abdullah bin Umar).*

Sudah dijelaskan di atas bahwa dari Al-Qur'an dan Hadits bahwa narkotika, khamr, judi dan lain-lain yang dapat membuat seseorang terjerumus kedalam lingkaran setan. Sebab hal-hal tersebut dapat melemahkan seseorang hingga menghilangkan kesadaran orang itu sehingga dapat melakukan kejahatan, perilaku nekat, bahkan didalam hatinya sampai bertebar kebencian. Maka dari itu khamr atau narkoba dilarang oleh Islam, barang siapa yang menggunakan,

memproduksi, dan menjualnya tentu akan mendapat laknat dari Allah SWT.

Musyawaharah Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 10 Februari 1978 telah menyampaikan fatwa yang sudah ditanda tangani oleh KH. Syukri Ghazali (Ketua Komisi Fatwa MUI) dan H. Amiruin Siregar (Sekretaris Komisi Fatwa MUI), yang berisi:⁴¹

1. Menyatakan haram hukumnya menyalahgunakan narkotika dan semacamnya, yang menyatakan kemuharatan yang mengakibatkan rusak mental dan fisik seseorang, serta terancamnya keselamatan masyarakat dan ketahanan nasional.
2. Mendukung sepenuhnya rekomendasi Majelis Ulama DKI Jakarta tentang pemberantasan narkotika dan kenakalan remaja.
3. Menyambut baik dan menghargai segala usaha pemerintah menanggulangi segala akibat yang timbul dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya.
4. Mengajukan kepada Presiden RI agar segera mewujudkan undang-undang tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, termasuk obat bius semacamnya, serta pemberatan hukuman terhadap pelanggarnya.
5. Mengajukan kepada Presiden RI agar membuat instruksi yang lebih keras dan intensif terhadap penanganan korban penyalahgunaan narkotika.
6. Mengajukan kepada alim ulama, guru-guru, mubaligh, dan pendidik untuk lebih giat memberikan pendidikan/penerangan terhadap masyarakat bahaya

⁴¹ Enung Eliawati, *Narkoba Ranjau Remaja*, Bandung: CV. Wahana Iptek Bandung Anggota IKAPI, 2008, Hlm.92

penggunaan narkoba.

7. Menganjurkan kepada organisasi-organisasi keagamaan, organisasi pendidikan dan sosial serta masyarakat pada umumnya terutama para orang tua untuk bersama-sama berusaha menyatakan “perang melawan penyalahgunaan narkoba”.

Dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar dan landasan fatwa tersebut adalah ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi AS, yaitu:

1. QS. Al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan jangan lah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah...”

2. QS. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
جَامِعَتُ سُلْطَانِ أَبِي سُوَيْبٍ الرَّسُولِيَّةِ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“...Dan janganlah kamu membunuh dirimu (dengan mencapai sesuatu yang membahayakan). Sesungguhnya Allah maha kasih kepadamu.”

3. Hadits Ummu Salamah :

“Rasulullah melarang dari tiap-tiap barang yang memabukan dan yang melemahkan badan dan akal.”

4. Hadits Sholeh riwayat Bukhori Muslim :

“Tiap-tiap barang yang memabukan haram.”

5. Hadits dari Jabir r.a bahwa Rasulullah bersabda :

“Setiap benda yang memabukan banyaknya, maka sedikitnya juga haram.”

6. An Nasal, Ad Daruquthy, Ibnu Hibba :

“Rasulullah melarang dari sediki, yang banyaknya memabukan.”

7. Pendapat Ulama Fiqih :

“Al Mukhadarat (macam-macam obat bius) menyalahgunakan pemakainya, hukumnya haram.”(Ulama-Ulama Islam dalam hal ini sependapat).

Sementara itu didalam hadits, Rasulullah SAW bersabda yang berarti “Barang siapa minum khamr maka tidak diterima shalatnya selama 40 hari. Jika ia bertaubat maka diampuni dosanya. Jika kembali minum lagi, tidak diterima taubatnya, jika kembali minum ketiga kalinya dan keempat kalinya maka hak Allah lah yang akan memberi minuman dengan thinat al-khabal (tanah kerusakan akal), lalu ada yang bertanya, “Ya Rasulullah apa itu thinat al-khabal?” Jawab beliau “Jus ahli neraka.”⁴²

Allah SWT pun tidak akan menerima segala amalan ibadah puasa, shalat, dan haji dari seseorang yang peminum alkohol atau yang menjual alkohol hingga dia benar-benar bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Begitulah gambaran dari narkoba dan khamr dalam pandangan agama

⁴² Harlina Pribadi, *Menangkal Narkoba, HIV, dan Aids Serta Kekerasan*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, Hlm.89

Islam, terutama hubungannya dengan setan yang merupakan musuh nyata bagi umat manusia. Gambaran narkoba sebagai jejak langkah setan. Maka jauhilah narkoba sejak sekarang, sebelum Allah member azab yang pedih pada diri kita.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Perlu Adanya Keterlibatan Masyarakat Dalam Membantu Penyidik Untuk Mengungkap Tindak Pidana Narkotika di Polres Cilacap

Penegakan hukum terhadap peredaran dan penggunaan narkotika tidak terbatas dalam tindakan menangkap dan memasukan ke penjara. Namun hal yang lebih penting dari itu adalah bagaimana cara pemerintah menumbuhkan kesadaran dan bahaya narkotika bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Perkembangan hukum bersama masyarakat didalam aliran positifisme menyatakan bahwasanya hukum wajib dipelajari dalam kaitannya dengan substansi hukum serta prosedur hukum. Perilaku masyarakat bisa dianalisis sebagai konsep guna mengetahui dampaknya terhadap hukum. Proses interaksi sosial pada dasarnya merupakan beberapa peristiwa hukum yang unsurnya meliputi kejadian, perilaku hukum, keadaan yang segalanya didasarkan pada tanggung jawab.

Hukum bisa dianggap mampu memberi pengaruh mengenai perilaku masyarakat. Hukum membuat sebuah kontrol sosial dan bersangkutan dengan pembentukan serta pemeliharaan aturan-aturan sosial. Hal ini dapat disebut dengan berpijak pada kemampuan hukum dapat mengontrol perilaku manusia serta dapat menciptakan sebuah kesesuaian didalam perilaku tersebut. Dalam hukum terdapat mekanisme kontrol yang disebut sanksi.

Hukum memiliki fungsi untuk menciptakan sanksi dan aturan-aturan sosial yang digunakan sebagai alat kontrol bagi mereka atau orang-orang yang menyimpang serta dipergunakan untuk menakut-nakuti supaya orang tetap patuh dan taat pada aturan yang ditentukan. Hubungan antara hukum dengan perilaku masyarakat terdapat unsur patuh dan ketidakpatuhan terhadap hukum, bagi orang yang memilih tidak patuh terdapat sanksi yakni berupa penghukuman atau pidana. Timbulnya tindak pidana narkoba dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan aturan-aturan hukum yang berlaku didalam mempidanakan penyalahgunaan narkoba.

Agar terwujudnya efektifitas hukum dalam penegakkan hukum tindak pidana narkoba bisa dilakukan dengan cara melibatkan peranan masyarakat yang dapat dilakukan melalui kelembagaan yang terorganisir. Kelembagaan ini wajib melibatkan seluruh aspek masyarakat dengan aparat penegak hukum. Perihal ini dilakukan supaya tidak terjadi saling curiga antara aparat penegak hukum dengan masyarakat itu sendiri. Peran masyarakat dapat dikembangkan dengan membentuk metode pemberantasan dari berbagai aspek seperti sosial dan keagamaan.

Adapun mengenai alasan perlunya peran masyarakat dalam mengungkap tindak pidana narkoba diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 104-107 sebagai berikut:

Pasal 104

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 105

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 106

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 105-107 maka dari itu keterlibatan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap kasus narkotika sangat besar, sebab dapat berkolaborasi dengan penegak hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Purwati selaku Kaurmintu Satuan Narkoba Polres Cilacap, masyarakat berperan besar dalam hal ungkap kasus, dalam artian jika dalam kehidupan masyarakat salah satu warga ada yang dicurigai menggunakan atau menyimpan atau memproduksi narkotika dalam jumlah banyak maupun sedikit, masyarakat sekitar berhak untuk menyelidiki terlebih dahulu secara diam-diam tentang kebenaran hal yang dicurigai tersebut.

Masyarakat diharapkan memberi informasi langsung kepada pihak kepolisian khususnya penyidik, apabila memang sudah dipastikan warga yang dicurigai benar menyimpan atau menggunakan narkoba.⁴³

Polisi tidak bergerak sendiri dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkoba, masyarakat pun perlu membantu pihak kepolisian. Apabila tidak ada laporan dari masyarakat mengenai kasus tindak pidana narkoba, kepolisian akan turun langsung ke lapangan untuk mencari informasi dari masyarakat. Sebagai contoh jika ada seseorang yang dulunya pernah terjerat kasus narkoba, dan masyarakat mencurigai orang tersebut menggunakan narkoba lagi, maka masyarakat wajib melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Maka penyidik bekerjasama dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan bukti yang kuat agar terungkap tindakan penggunaan narkoba oleh orang tersebut.⁴⁴

Selain peran masyarakat lingkungan sekitar, yang lebih berpengaruh lagi adalah peran dalam keluarga yaitu peran orang tua, orang tua memiliki peran yang penting untuk membimbing anak serta mengawasi tingkah laku anaknya. Orang tua dapat membantu upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan melakukan beberapa cara antara lain:

1. Komunikasi yang efektif dan baik antara orang tua dan anak. Orang tua harus bisa mendengarkan keluh kesah dan masalah anak secara baik serta merespon

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Purwati, Kaurmintu Sat.Narkoba, Polres Cilacap, *Wawancara Pribadi*, Cilacap Tanggal 18 Agustus 2020

⁴⁴ *Ibid*

dengan menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada anak. Saat anak mencurahkan isi hati dan perasaannya, orang tua dilarang bersikap menghakimi atau menyalahkan anaknya, menganggap enteng persoalan yang sedang dihadapi anak, serta diwajibkan menghindari penggunaan kata-kata negatif.

2. Mengajarkan nilai-nilai positif pada anak dengan cara memberitahu cara membedakan hal yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah sejak kecil. Dengan begitu kemungkinan anak untuk berani mengambil keputusan meningkat dan atas dorongan hati nurani, bukan dari bujukan atau hasutan dari teman.
3. Membangun kenyamanan dalam keluarga karena permasalahan dalam keluarga bisa menjadi faktor penyebab anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Konflik secara terus-menerus menyebabkan anak merasa suasana dalam keluarga menjadi tegang karena ulah orang tua. Maka dari itu perlu diciptakannya suasana yang damai supaya anak merasa lebih nyaman dan mudah diarahkan.
4. Mendukung semua kegiatan anak yang baik dan sehat, dukungan dari orang tua terhadap hobi atau kesenangan seorang anak sangat berpengaruh dalam keberlangsungan hidupnya, orang tua mendukung anak untuk menyalurkan hobi sesuai dengan keinginan anak dan tidak perlu menuntut prestasi lain atau secara berlebihan.
5. Orang tua memberikan anak pendidikan terhadap bahaya penggunaan narkoba. Selain itu orang tua juga memberi bimbingan kepada anak supaya

mencari teman yang berperilaku baik dan tidak menjerumuskannya.

Penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini meningkat dikalangan remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Sehingga menimbulkan kecemasan dan keresahan dalam masyarakat. Bukan hanya menyebabkan timbulnya keresahan dalam masyarakat, tetapi cita-cita hukum untuk mewujudkan keselamatan, ketentraman, kebahagiaan, dan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat jadi tidak terwujud. Hal ini merupakan suatu masalah yang perlu diperhatikan penanggulangnya secara serius, pihak terdekat dari remaja yang menyalahgunakan narkoba adalah pihak sekolah.

Oleh karena itu adapun upaya yang dapat dilakukan pihak sekolah guna mencegah penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:

1. Menetapkan serta melaksanakan kebijakan penanggulangan
2. Melaksanakan kurikulum pendidikan pencegahan
3. Pendidikan serta pelatihan guru mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba
4. Memberikan sanksi kepada pelajar yang menggunakan narkoba supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi tindakan tersebut.

Peran serta masyarakat adalah kunci kesuksesan penegakan hukum. Masyarakat dari latar belakang apapun itu bisa melakukan gerakan membangun moral serta kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap masalah narkoba melalui pencegahan. Jika kita melihat dari potensinya, maka seluruh unsur masyarakat dapat melakukan hal yang berbuah pencegahan. Pencegahan ini dapat

dimulai dari diri kita sendiri dan lingkungan yaitu yang paling dekat dengan kita. Sebagai masyarakat tidak perlu memberikan usaha pencegahan secara luas, dalam pertemuan lingkungan atau kegiatan berjaga di pos ronda saat malam hari, semua orang dapat memberikan informasi betapa bahayanya narkoba. Jika bentuk kesadaran tersebut berlipat-lipat dampaknya maka perlahan kelak menjadi penggerak untuk kegiatan yang lebih massif.

Jika seorang anggota masyarakat dapat melakukan hal ini, maka dia bisa menjadi inisiator untuk menggebrak masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap bahaya narkoba. Apalagi jika seorang tersebut melakukan aksi yang lebih nyata seperti membujuk para pecandu narkoba untuk pulih dan mengantarkan langsung ke pusat rehabilitasi, hal tersebut dapat membantu mengubah kehidupan seseorang agar lebih baik lagi.

Dalam bentuk lain, masyarakat pun dapat menjadi mitra para penegak hukum. Apakah masyarakat itu menggerebek? Tentu saja tidak, masyarakat membantu aparat hukum dengan cara memberikan informasi kepada para petugas tentang segala kegiatan yang terlihat mencurigakan dilingkungannya. Tak dapat disangkal, banyak terdapat pengungkapan kasus besar berawal dari informasi dari masyarakat yang langsung ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum. Jika hal ini berjalan lancar, maka kata “pahlawan” pantas diberikan kepada masyarakat yang berani melapor dan memberikan semua informasi tentang keresahan kepada aparat penegak hukum.

Hal tersebut dapat terjadi apabila kesadaran hukum masyarakat sudah

tinggi, dan perlu lebih ditingkatkan lagi. Peningkatan kesadaran hukum sebaiknya melalui penyuluhan hukum yang sudah teratur dan direncanakan dengan baik. Penyuluhan hukum terhadap masyarakat bertujuan agar masyarakat memahami dengan betul hukum-hukum tertentu yang sudah di atur, misalnya peraturan perundang-undangan tentang peran masyarakat dalam mencegah narkoba, dan lain-lain. Dalam penyuluhan tentang hukum ini mungkin hanya perlu penjelasan mengenai pasal-pasal tertentu yang disesuaikan dengan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat pada suatu waktu, agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari penyuluhan hukum itu.

Dalam penyuluhan hukum biasanya di lakukan oleh aparat penegak hukum sendiri karena sudah menjadi tugasnya untuk seseorang dari kalangan hukum. Petugas hukum yang ditugaskan untuk memberikan penyuluhan harus diberi pendidikan khusus, agar mampu memberikan penerangan hukum secara baik, jangan sampai petugas penyuluhan hukum ini justru memanfaatkan untuk kepentingan pribadi dengan menakut-nakuti masyarakat yang awam terhadap hukum.

B. Peranan Masyarakat Dalam Membantu Penyidik Untuk Mengungkap Tindak Pidana Narkotika di Polres Cilacap

Peran adalah aspek dinamis yang berwujud suatu tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh individu yang memegang atau menempati suatu posisi serta melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan. Penyalahgunaan narkotika merupakan akibat dari kompleksitas permasalahan baik yang bersumber dari faktor luar berupa lingkungan atau dari dalam diri sendiri. Merebaknya penyalahgunaan narkotika terjadi karena hukuman di Indonesia masih tergolong ringan, serta harga dari narkotika tinggi, sehingga bandar narkotika berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pengguna narkotika. Maka dari itu, individu dituntut untuk cermat dalam melihat penyebab serta cara untuk penanggulangannya. Dalam hal ini keterlibatan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkotika sangat besar, mengingat peredaran gelap narkotika bersifat kompleks, maka diperlukan upaya pemberantasan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama dan peran serta masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten.

Peran masyarakat adalah salah satu faktor penunjang berhasilnya pengungkapan tindak pidana narkotika, tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, upaya dan kegiatan penegakan hukum akan sulit ditangani. Dengan ikut sertanya masyarakat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Purwati pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB di Kantor Polres Cilacap, bahwa peranan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkotika adalah dengan ikut serta dalam proses mengungkap kasus terduga pelaku yang dicurigai menggunakan, menyimpan, mengedarkan, atau memproduksi narkotika.⁴⁵ Masyarakat dilibatkan untuk ikut membantu mengawasi terduga pelaku secara diam-diam dengan tujuan mendapat informasi yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.⁴⁶

Melaporkan adanya tindak pidana narkotika kepada aparat hukum juga menjadi peranan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkotika. Masyarakat dapat memberi informasi langsung kepada pihak kepolisian khususnya penyidik, apabila memang benar ada tindak pidana narkotika. Dalam melaporkan adanya tindak pidana narkotika, masyarakat dapat memberikan informasi dasar berupa ciri-ciri terduga pelaku, nama, alamat, atau lokasi, serta nomor telepon yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Seperti yang tercantum dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Purwati, Kaurmintu Sat.Narkoba, Polres Cilacap, *Wawancara Pribadi*, Cilacap Tanggal 18 Agustus 2020

⁴⁶ Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

yang berbunyi “masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.⁴⁷ Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) adalah hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelidikan/penyidikan, seorang penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta maupun tidak diminta secara berkala. Ketika masyarakat melaporkan adanya tindak pidana narkotika di lingkungan sekitarnya, masyarakat akan mendapat jaminan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor apabila laporan yang disampaikan kepada aparat hukum tersebut valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun di Cilacap, masyarakat cenderung pasif dalam membantu melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih memiliki rasa takut dan belum yakin bahwa dirinya akan mendapat jaminan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa masyarakat masih menganggap bahwa melaporkan adanya tindak pidana narkotika merupakan suatu tindakan yang beresiko besar, mengingat sebagian besar pelaku tindak pidana narkotika merupakan sindikat atau jaringan yang sangat berbahaya sehingga dapat mengancam jiwa masyarakat yang melapor. Saat ini belum ada Undang Undang yang mengatur melindungi masyarakat jika menjadi pelapor tindak pidana

⁴⁷ Pasal 107 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

narkotika. Ketakutan masyarakat ini merupakan salah satu hambatan yang dialami oleh penyidik untuk mengungkap kasus tindak pidana narkotika.⁴⁸

Selain membantu mengungkap dan melaporkan tindak pidana narkotika, masyarakat juga mempunyai peranan sebagai narasumber atau saksi dalam penyelidikan. Masyarakat dijadikan sebagai informan dalam proses penyelidikan tindak pidana narkotika. Informan dalam hal ini adalah sebagai orang yang bisa memberikan keterangan tentang kasus yang sedang diselidiki. Menurut (ibu purwati) informan adalah metode yang digunakan penyidik dalam mengungkap tindak pidana peredaran gelap narkotika serta merupakan hak masyarakat dalam keikutsertaan penegakan hukum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak dalam upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diwujudkan dalam bentuk mencari, memperoleh, serta memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁴⁹ Menurut Ibu Purwati dari hasil wawancara menjelaskan apabila Adanya informan dalam mengungkap tindak pidana narkotika di wilayah Kabupaten Cilacap merupakan hal yang sangat penting, hal tersebut karena penyidik memerlukan

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Purwati, Kaurmintu Sat.Narkoba, Polres Cilacap, *Wawancara Pribadi*, Cilacap Tanggal 18 Agustus 2020

⁴⁹ Pasal 106 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

informasi serta bukti yang benar-benar akurat dan jelas terkait dengan tindak pidana narkoba yang ada di Kabupaten Cilacap. Penggunaan informan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba merupakan perwujudan hak masyarakat dalam penegakan hukum dan upaya pengoptimalan peran masyarakat dalam penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara jika tidak ditanggulangi secara komprehensif. Akan tetapi, dalam menjadikan informan penegak hukum tidak sembarangan dalam memilih. Masyarakat yang dijadikan informan harus jujur mempunyai wawasan yang luas, serta mempunyai banyak informasi yang valid dan akurat terkait tindak pidana narkoba yang sedang diungkap.⁵⁰

Hubungan serta pertemuan antara informan dan penyidik tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Dalam memberikan informasi, informan tidak diperkenankan datang dan menghadap langsung di kantor polisi. Karena hal tersebut dapat beresiko tinggi mengancam keselamatan informan. Penyidik dapat mencari dan memilih tempat tertentu yang aman dan netral untuk bertemu dengan informan. Dalam situasi tertentu, informan juga perlu dikontrol dengan informan lain yang tidak saling mengetahui dengan tujuan agar informan tersebut tidak memberikan informasi yang tidak benar atau palsu dan mengelabui penyidik.

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Purwati, Kaurmintu Sat.Narkoba, Polres Cilacap, *Wawancara Pribadi*, Cilacap Tanggal 18 Agustus 2020

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana

Narkotika di Polres Cilacap

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan penyidik Polres Cilacap, didapatkan hasil sebagai berikut:⁵¹

1. Faktor Minimnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Narkotika

Narkotika adalah barang yang harus mendapat pengawasan karena sifatnya yang berbahaya, narkotika perlu diketahui ciri-cirinya oleh masyarakat. Masyarakat wajib mengetahui adanya ciri-ciri tanaman narkotika demi mencegah disalahgunakannya tanaman tersebut yang berujung tindak pidana narkotika. Sampai saat ini bisa dikatakan masyarakat kurang mengetahui bentuk dan ciri-ciri narkotika, maka dari itu perlu dilakukan usaha penyebaran informasi mengenai bentuk dan ciri-ciri narkotika.

Dalam Pasal 109 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁵² Pasal ini bertujuan untuk memberikan semangat dan gairah bagi keberhasilan penyidikan tindak pidana narkotika yang sangat rumit masalahnya.

2. Faktor Pembiayaan

⁵¹ *Ibid*

⁵² Pasal 109 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Biaya yang besar timbul akibat dari penyalahgunaan narkoba, menimbulkan biaya yang besar pula untuk pembiayaan pengungkapan penyalahgunaan narkoba. Apabila tidak ada dukungan dari beberapa pihak terutama pemerintah, maka akan menjadi kendala besar bagi penyidikan penyalahgunaan narkoba.

Faktor biaya menjadi salah satu faktor besar yang menghambat berjalannya proses penegakan hukum penyalahgunaan narkoba baik pada tingkat penyelidikan maupun tingkat penyidikan. Karena minimnya anggaran menjadi tidak maksimalnya dalam perihal mengungkap penyalahgunaan narkoba, pada saat ini anggaran yang dikeluarkan untuk menegakkan hukum maupun penyelidikan dan penyidikan masih belum mencukupi, dampaknya hasil penegakan hukum tidak memuaskan.

3. Terbatasnya Jumlah Personil Penyidik

Selain minimnya dana penyelidikan, faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana narkoba adalah menumpuknya tugas yang dilimpahkan kepada penyidik. Hal tersebut dapat terjadi karena jumlah personil penyidik belum memadai. Penyalahgunaan narkoba adalah tindak pidana khusus apabila dibandingkan dengan tindak pidana umum, karena penanganan penyalahgunaan narkoba dalam kapasitas penyidikan memerlukan kerja yang ekstra dan tidak bisa disamakan dengan penanganan tindak pidana umum lainnya.

Pada dasarnya penegakan hukum tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir dalam melakukannya, hal tersebut dikarenakan tindak pidana narkoba ini tidak hanya bagi pemakainya saja akan tetapi jauh lebih luas lagi yakni mengungkap bisnis narkoba yang dilakukan oleh bandar narkoba besar.

4. Minimnya Semangat untuk Memerangi Narkoba

Kendala dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba antara lain adalah minimnya semangat masyarakat untuk memerangi narkoba. Hal ini disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yang sekarang cenderung individualistis, kepedulian antara masyarakat terhadap anggota masyarakat lain sangat kurang. Pada jaman dahulu, apabila ada seorang anak yang sikapnya kurang sopan, tetangga akan berusaha menasihati. Namun sekarang hal ini sudah jarang terjadi karena mayoritas masyarakat berpikir apabila menegur anak tetangga takut orang tua si anak akan marah. Selain itu, budaya yang dianut di kalangan remaja tertentu juga berpengaruh sangat besar. Budaya ini terbentuk dari adanya publik figur yang mencontohkan tindakan penyalahgunaan narkoba. Misalnya, remaja tertentu menyalahgunakan narkoba menjadi bangga karena publik figur yang menjadi idola juga menggunakan narkoba.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan perlunya keterlibatan masyarakat dalam mengungkap tindak pidana narkoba karena masyarakat sebagai subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di lingkungan masyarakat dengan cara memberikan informasi kepada penegak hukum atau penyidik yang menangani langsung tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.
2. Peranan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkoba di wilayah Polres Cilacap adalah ikut membantu mengawasi terduga pelaku secara diam-diam dengan tujuan mendapat informasi yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, melaporkan adanya tindak pidana narkoba kepada aparat hukum dengan cara memberi informasi langsung kepada pihak kepolisian khususnya penyidik, apabila memang benar ada tindak pidana narkoba. Saat masyarakat melaporkan adanya tindak pidana narkoba di lingkungan sekitarnya, masyarakat akan mendapat jaminan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum. Akan tetapi masyarakat Kabupaten Cilacap cenderung pasif dalam membantu melaporkan adanya tindak pidana narkoba. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih memiliki

rasa takut dan belum yakin bahwa dirinya akan mendapat jaminan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum. Selain itu, masyarakat juga berperan sebagai narasumber atau saksi dalam penyelidikan. Dalam hal ini masyarakat dijadikan sebagai informan dalam proses penyelidikan tindak pidana narkoba dengan tujuan bisa memberikan keterangan tentang kasus yang sedang diselidiki. Masyarakat yang bisa dijadikan informan harus jujur mempunyai wawasan yang luas, serta mempunyai banyak informasi yang valid dan akurat.

3. Faktor yang dapat mempengaruhi diantaranya adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang narkoba hal tersebut dikarenakan sampai saat ini bisa dikatakan masyarakat kurang mengetahui bentuk dan ciri-ciri narkoba, maka dari itu perlu dilakukan usaha penyebaran informasi mengenai bentuk dan ciri-ciri narkoba. Faktor pembiayaan juga menjadi salah satu kendala, penyalahgunaan narkoba membutuhkan biaya yang besar sehingga dalam pengungkapan penyalahgunaan narkoba timbul biaya yang besar pula. Faktor yang ketiga, terbatasnya jumlah personil penyidik juga mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana narkoba, karena penyalahgunaan narkoba adalah tindak pidana khusus sehingga dalam kapasitas penyidikan memerlukan kerja yang ekstra dan tidak bisa disamakan dengan penanganan tindak pidana umum lainnya. Faktor terakhir adalah minimnya semangat untuk memerangi narkoba, hal ini disebabkan oleh masyarakat saat ini cenderung individualistis, kepedulian antara masyarakat terhadap anggota masyarakat lain sangat kurang.

B. Saran

1. Perlu peningkatan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan narkoba
2. Pengadaan pencerahan kepada masyarakat berupa sosialisasi agar masyarakat paham atas hak, kewajiban, serta tanggung jawab mereka dalam partisipasi pencegahan penyalahgunaan narkoba
3. Pengadaan sosialisasi mengenai adanya perlindungan hukum tentang jaminan keselamatan diri pelapor tindak pidana narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Afiatin, T, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Prognum Aji*. Yogyakarta: Gajahmada University Press. 2008
- Arliman, L, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish. 2015
- Azwar, S, *Metode Penelitian* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016
- Dirdjosisworo, S, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara. 1977
- Efendi, J, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri. 2014
- Eliawati, E, *Narkoba Ranjau Remaja*, Bandung: CV. Wahana Iptek Bandung Anggota IKAPI, 2008
- Harahap, M. Y, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Ed. 2 ed.). Jakarta: Sinar Grafika. 2007
- Harun, M. H, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991
- Ibrahim, J, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing. 2005
- Jaya, I. N, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty. 2010
- Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty. 2008
- Lasmadi, S, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Media Aksara Prima. 2010
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R, *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish. 2019

- Muhammad, A, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004
- Muslan, A, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press. 2009
- Nadaek, W, *Korban dan Masalah Narkotika*. Bandung: Indonesia Publing House. 1983
- Nurdjana, I, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Pertodiharjo, S, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaan*, Bandung: Erlangga, 2010
- Pribadi, H, *Menangkal Narkoba, HIV, dan Aids Serta Kekerasan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011
- Prodjodikoro, W, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Eresco. 1981
- Rusianto, A, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: KENCANA. 2016
- Sasangka, H, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2003
- Sinaga, D, *Sosiologi dan Antropologi*. Klaten: PT. Intan Pariwara. 1988
- Soekanto, S, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 1986
- , *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983
- Sulaeman, W, *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar*, Jakarta: Dirathree Publisher, 2015
- Sumitro, R. H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990
- Tarigan, I. J, *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish. 2017
- Waluya, B, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT. Setia Purna Inves. 2007

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang no.8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Jurnal

Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339–345.

Eleanora, F. N. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya. *Journal Hukum*, XXV(1), 439–452.

Turnip, J., Wahyuningsih, S. E., & Maryanto. (2018). Analisa Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Polres Rembang Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 183–192.

Veronica, R. N., Langi, F. L. F. G., & Joseph, W. B. S. (2017). *Prevalensi dan Determinan Penggunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Di Kalangan Remaja Indonesia*, 7(5), 1-10.

Website

Maulana, H. (2019, Juli 10). *Pelajar 17 Tahun Tersandung Kasus 26 Kg Narkotika Jalani Vonis, Ibunya Harap Bebas*. Retrieved Februari 20, 2020, from kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2019/07/10/18012221/pelajar-17-tahun-tersandung-kasus-26-kg-narkotika-jalani-vonis-ibunya-harap?page=all>

Nurulhaj. (2012, Juni). *Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia*. Retrieved Agustus 21, 2020, from Nurulhaj19's Blog: <https://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/>

LAMPIRAN